



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 328);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 243) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
8. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah KPP Pratama.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan...

diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Layanan Publik tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil Pajak;
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal...

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan melalui OSS :
 1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat;
 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
 3. Izin Apotek;
 4. Izin Toko Obat;
 5. Izin Toko Alat Kesehatan;
 6. Izin Optikal;
 7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 8. Izin Operasional Klinik;
 9. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (kecil dan non kecil);
 10. Izin Lokasi;
 11. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
 12. Izin Usaha Peternakan;
 13. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 14. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 15. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 16. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
 17. Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil;
 18. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
 19. Izin Usaha Toko Swalayan;
 20. Tanda Daftar Gudang;
 21. Izin Lingkungan;
 22. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 23. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 24. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 26. Izin Usaha Perdagangan.
 - b. pelayanan perizinan melalui aplikasi Sicantik Cloud:
 1. Izin Praktek Dokter (SIP) Umum;
 2. Izin Peraktek Dokter (SIP) Spesialis;
 3. Izin Peraktek Dokter Gigi;
 4. Izin Peraktek Bidan (SIPB);
 5. Izin Praktek Perawat (SIPP);
 6. Izin Industri Rumah Tangga Pangan;
 7. Izin Produksi Makan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

(3) Wajib...

- (3) Wajib Pajak dinyatakan valid dalam hal surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Labuhanbatu , KP2KP Kualuh Hulu dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha dan/ atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Labuhanbatu atau KP2KP Kualuh Hulu.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah DPMPPTSP.
- (2) DPMPPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pemberian layanan publik tertentu kepada pemohon diberikan dalam hal pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dan BPPD.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPPD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 411
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002